

**Muhamad Dela Dwi Mustofa**

E-mail: [muhdeladwimustofa28@gmail.com](mailto:muhdeladwimustofa28@gmail.com)

<https://orcid.org/my-orcid>

#### ABSTRAK

*Motivasi di balik riset ini adalah untuk memecah beban hukuman mati yang sebanding dengan kebebasan umum dan hukum pidana. Eksplorasi tersebut dipimpin dengan memanfaatkan penelitian hukum yang mengatur secara yuridis. Output riset menyimpulkan, pertama, perihal pidana mati, adanya perbedaan perspektif dalam pertimbangan ahli hukum. Kedua, hukuman mati pada perspektif kebebasan dasar yang terkandung di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 perihal Kebebasan Bersama terlihat mengambil kontrak kebebasan bersama Negara Bersatu untuk membatalkan hukuman mati. Ketiga, pada KUHP juga beragam aturan undang-undang di Indonesia, bahaya pidana mati hanya saja dipertahankan, meskipun telah dianalisis oleh para penggiat kebebasan bersama, akibatnya pada Rancangan KUHP yang terbaru terdapat sejenis memberi dan menerima (hukuman). strategi), dengan membentuk hukuman mati bukan menjadi kesalahan utama tapi lebih menjadi disiplin pilihan yang ditangani cukup untuk pelanggaran fenomenal*

**.Kata kunci:** Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana

## ABSTRACT

*The reason for this examination is to break down the inconvenience of capital punishment comparable to basic liberties and criminal law. The examination was directed utilizing juridical-regularizing law research. The outcomes showed, first, the issue of capital punishment, there are different perspectives on the musings of legitimate specialists. Second, capital punishment in the perspective on common liberties contained in the Constitution of the Republic of Indonesia, and Law Number 39 of 1999 concerning Basic freedoms tries to embrace the Unified Countries Common liberties contract to nullify capital punishment. Third, in the Criminal Code and a few laws and guidelines in Indonesia, the danger of capital punishment is as yet kept up with, notwithstanding analysis from common freedoms activists, in view of that in the new Draft Criminal Code there is a sort of give and take (punishment). strategy), by making capital punishment not as a central wrongdoing but rather as an elective discipline which is dealt with just for exceptional violations.*

**Keywords:** Death Penalty, Human Rights, Criminal Law

## 1. Pendahuluan

Adalah kekuasaan penguasa yang ditunjuk untuk memaksakan suatu kesalahan kepada pelaku suatu kesalahan dengan mempertimbangkannya melalui yuridis juga sosiologis sehingga hukuman yang dipidanakan bisa menguntungkan baik teruntuk tersangka juga bagi daerah setempat. Dengan cara ini, ide pencegahan disesuaikan dalam pelaksanaan hukuman penjara dengan ide menginstruksikan. Oleh karena itu, penggunaan suatu kesalahan harus difokuskan pada alasan pendisiplinan (straf soort), keseriusan kesalahan (straf), dan strategi pemaksaan pelanggaran (modus straf). UUD Negara Republik Indonesia UUD 1945 menjamin kebebasan bersama sejauhmana dikaji di Pasal 28A-28J. Dalam hukum dijabarkan jika kebebasan bersama amat dihargai untuk tiap individu besar. Rencana permainan lebih lanjut yang diidentifikasi dengan kebebasan umum akan dikelola dalam undang-undang saat ini<sup>1</sup>.

Sementara itu, dalam KUHP, kerangka pidana dikaji pada Pasal 10 KUHP yang menyatakan bahwa terdapat 2 macam pelanggaran, yakni: (1) Pelanggaran Esensial, yang terbentuk dari: (a) hukuman mati, (b) penahanan, (c) penahanan, dan (d) denda; (2) Disiplin ekstra, yang terbentuk dari: (a) pengingkaran hak-hak istimewa, (b) penyitaan objek dagangan tertentu, (c) pernyataan pilihan hakim; (3) Pidana Inklusi, mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 perihal Pidana Inklusi. Hukuman mati memiliki situasi dengan kesalahan vital, itu adalah semacam kesalahan yang mengandung keuntungan dan kerugian. Di tingkat dunia, pelanggaran semacam ini dilarang untuk dipaksakan terhadap tersangka. Negara-negara Bersatu (PBB) memberi semangat untuk mengakhiri penggunaan pelanggaran semacam ini berdasarkan Pengumuman Umum Kebebasan Dasar yang diambil pada 10 Desember 1948, dengan memastikan hak untuk hidup dan asuransi kepada siksaan. Apalagi jaminan hak guna hidup tertuang pada Pasal 6 Ikrar Global tentang Keistimewaan Umum dan Politik (ICCPR) yang dianut pada tahun 1966 juga disetujui oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 perihal Sanksi ICCPR.<sup>2</sup>

Kerangka hukum pidana Indonesia berupaya untuk memberikan hukuman mati terpisah dari disiplin dasar, dengan mengendalikannya sebagai disiplin pilihan. Mengenai hukuman mati (capital punishment) di Indonesia menjadi negara yang menganut paham Pancasila akhir-akhir ini merupakan perbincangan yang dapat memunculkan beberapa persoalan (antara profesional dan kontra), dengan alasan masih banyaknya ahli yang sah yang mempertanyakannya. setengah jalan karena kontras dan audit<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Laras Astuti, 2016, Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Jurnal Kosmik Hukum*, 16(2), hlm. 108.

<sup>2</sup> Eva Achjani Zulfa, 2007, Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia), *Lex Jurnalica*, 4(2), hlm. 94

<sup>3</sup> Atet Sumanto, 2004, Kontradiksi Hukuman Mati di Indonesia Dipandang dari Aspek Hak Asasi Manusia. Agama dan Para Ahli Hukum, *Perspektif*, 9(3), hlm. 197.

Bagi individu yang mengecam pidana mati, pidana mati dipandang kontras dengan kebebasan dasar. Pertarungan mereka, misalnya, dapat ditemukan dalam penyesuaian situasi dengan hukuman mati sebagaimana tertuang dalam RUU KUHP yang terbaru, yang selanjutnya diberikan guna diterima bagi Tempat Ajen. Pasal 66 R KUHP mengatakan jika pidana mati merupakan kesalahan utama yang berkaitan pengecualian juga dikompromikan melalui pilihan-pilihan yang bertentangan dengan pelanggaran-pelanggaran esensial lainnya. Eksekusi pelanggaran ini adalah dengan menembak terpidana secara keji dan tidak dilakukan secara terbuka. Ketidaknyamanan hukuman mati dianggap mengambil hak individu secara keseluruhan guna hidup. Sedangkan tiap individu mempunyai pilihan guna hidup juga mempunyai pilihan guna melindungi hidup juga kehidupannya (Pasal 28A UUD 1945). Orang-orang yang menentang hukuman mati menganggap bahwa hukuman mati pada saat ini tidak sesuai dengan peningkatan kebebasan umum. Semua negara memiliki gagasan untuk mempertahankan kebebasan bersama, dan Indonesia sebagai komponen negara di planet ini harus mengambil bagian dalam mengakui kebebasan dasar. Sebagaimana diindikasikan oleh mereka, pedoman kebebasan dasar secara formal yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia seharusnya sudah menjauhkan hukuman mati. Kebebasan bersama, khususnya hak untuk hidup, diasumsikan menjadi kebebasan yang tidak bisa dihilangkan pada struktur manapun (*non-derogable privileges*). Hal ini tertuang pada Pasal 28 I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 perihal kebebasan bersama. Tetapi, dengan tegas, penggunaan hukuman mati masih marak dipilih oleh hakim. Misalnya, insiden pembunuhan Sisca Yofie yang pembunuhnya ialah Wawan, divonis Pengadilan Tinggi melalui pilihannya pada 11 November 2014 dari hukuman penjara seumur hidup jadi hukuman mati. Pemikirannya ialah kegiatan yang diajukan oleh penggugat kepada korban melalui cara yang menyimpang juga menyebabkan dampak hambatan sehingga daerah setempat menganggap hak hidup manusia lain. ([www.tempo.com](http://www.tempo.com)). Head legal officer dapat menyelesaikan eksekusi 5 orang yang menunggu hukuman mati di tahun 2014, juga 20 orang di tahun 2015 ([www.Hukumline.com](http://www.Hukumline.com)). Presiden Jokowi mengacuhkan permohonan pengurangan yang dimohonkan 64 hukuman mati kasus narkoba (*Kompas*, Rabu, 10 Desember 2014: 3). Akhirnya hukuman mati dijatuhkan kepada kepala bandar narkoba Fredy Budiman.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian dalam artikel pasal ini merupakan jenis pengaturan teknik eksplorasi yang sah. Yang dimaksud dengan hukum standardisasi adalah suatu metodologi yang telah dilakukan berdasarkan atau sesuai dengan pedoman yang ada dalam teknik yang sah dengan memanfaatkan informasi opsional, beberapa di antaranya adalah standar, aturan, standar dan

pedoman yang ada. dalam pedoman yang sah, teknik yang sah dan standar yang berbeda dengan menilai tulisan yang sah sebagai catatan yang terkait erat dengan penelitian atau eksplorasi ini. Pasal ini sendiri menggunakan kerangka metodologi yang halal sebagai asas-asas hukum sebagai acuan fundamental ketika melakukan penelitian dalam pasal ini, kemudian pada saat itu juga menggunakan suatu model atau strategi metodologi yang diterapkan yang merupakan suatu jenis atau teknik pendekatan yang telah dibentuk menjadi pandangan-pandangan. dan kontribusi pada pendidikan hukum.

### **3. Pembahasan**

Pada umumnya, kebangkitan kebebasan bersama (HAM) merupakan upaya melindungi wilayah lokal dari kegiatan-kegiatan diskresi yang dilakukan oleh negara dan lebih jauh lagi sebagai akibat dari kecanggungan antara situasi negara dan masyarakat. Dalam sudut pandang Pernyataan Kebebasan Bersama yang Menyebarluaskan, keseluruhan pengumuman tentang kebebasan dasar (UDHR) ditolak. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 3 Wahyu All-inclusive yang membaca: "setiap individu memiliki pilihan guna hidup. Hak ini akan dijamin oleh hukum. Tidak personal pun akan dengan tegas menyangkal hidupnya". (Tiap individu mempunyai hak istimewa dengan kehidupan, kebebasan, juga keamanan individu). Pengaturan UDHR ini kemudian ditegaskan kembali dalam Agreement on Common and Political Freedoms, khususnya Pasal 6 ayat 1 juga Pasal 7 Global Contract on Common and Political Privileges (ICCPR) sebagaimana diperkuat lagi secara terus menerus Discretionary Convention (Konvensi Diskresi Kedua) tentang Ikrar Dunia 1989 tentang Kebebasan Umum dan Politik perihal Penghapusan hukuman mati. Substansi Pasal 6 Kontrak Sedunia perihal Kebebasan Umum dan Politik dikutip secara lengkap menjadi berikut.

1. Tiap individu memiliki hak istimewa guna hidup yang hakiki dalam pribadinya. Hak ini harus dijamin oleh hukum. Tidak individu manapun bisa diingkari haknya untuk hidup secara bebas.
2. Di negara-negara yang belum meniadakan pidana mati, pidana mati hanya bisa diberikan atas pelanggaran-pelanggaran yang amat murni dan mutlak menurut undang-undang yang ada di waktu kesalahan itu dilaksanakan, juga tidak berlawanan dari pengaturan-pengaturan Persetujuan dan Tampil tentang Antisipasi dan Hukum Lazim Pemusnahan. ini harus dilaksanakan berdasarkan kesimpulan resmi yang diberikan oleh pengadilan yang cakap.
3. Dimana kesulitan hidup terdiri dari kesalahan pembantaian, harus dianggap jika tidak ada pada pasal ini akan menyetujui Negara Pihak dengan Persetujuan saat ini guna meminimalisir komitmen bentuk yang dipaksakan dari pengaturan Pertunjukan tentang Penanggulangan dan Disiplin dari Kesalahan Pembantaian.
4. Setiap orang yang telah diberi hukuman mati memiliki hak istimewa untuk mencari pembebasan juga penggantian imbalan. Penghapusan, pengusiran juga penggantian hukuman mati bisa diterima pada seluruh permasalahan.

5. Hukuman mati tidak bisa dipaksakan untuk pelanggaran yang dilaksanakan bagi individu yang berusia di bawah delapan belas tahun juga tidak bisa dilaksanakan terhadap perempuan yang sedang mengandung.
6. Tidak terdapat satu pun pada pasal ini yang akan digunakan guna menunda juga meminimalisir grasi hukuman mati dari Negara Pihak manapun di Persetujuan ini.

Setiap penghuni memiliki kapasitas yang sama dan bisa mendapatkan keamanan dan kepuasan yang sama dari hak-hak istimewa yang sakral, perlakuan unik diperlukan untuk pertemuan-pertemuan tertentu. Hanya dengan perlakuan yang luar biasa ini, perlakuan yang adil dapat tercapai dalam keamanan dan kepuasan kebebasan suci setiap penghuni, termasuk wanita. Untuk sementara, Pasal 7 Kontrak Sedunia tentang Kebebasan Umum juga Politik mengasumsikan, Tidak individu pun mungkin akan menyiksa atau tindakan juga disiplin lain yang menjijikkan, biadab, atau merusak.<sup>4</sup> Secara khusus, tidak individu pun bisa terkena perubahan klinis juga logis tanpa kontrak yang disajikan tanpa syarat. Dalam beragam instrumen kebebasan umum, pelarangan hukuman mati tertuang dalam konvensi yang berbeda. The Global Pledge on Common and Political Freedoms dan American Show keduanya memotong hukuman mati menjadi "kesalahan yang paling murni". Keduanya menentukan jika hukuman mati hanya mesti dipaksakan bagi "kesimpulan akhir dari pengadilan yang terampil" sesuai aturan non-retroaktif. Intisari hukuman mati dalam sudut pandang UDHR adalah pengingkarannya. Dalam rendition of Common freedoms PBB, penggunaan hukuman mati didelegasikan sebagai jenis disiplin yang kejam/tidak berperasaan, menyalahgunakan Pasal 3 dari Pernyataan Semua Kebebasan Dasar; dan Pasal 7 (Perjanjian Global tentang Keistimewaan Bersama dan Politik ICCPR). Mengingat kesepakatan itu, meskipun standarnya dibatasi, dengan asumsi ada negara yang benar-benar menindaki/belum membatalkan hukuman mati, itu cukup bebas pada pelanggaran/juga kesalahan tertentu (jarang/asli) seperti kesalahan pembantaian atau psikologis. penindasan (Pasal 6 bagian 2 dari Ikrar Sedunia tentang Keistimewaan Bersama dan Politik ICCPR). Negara Indonesia pada terakhir ini mengambil gagasan-gagasan yang maju pada dunia perihal kebebasan-kebebasan bersama, dan menganut Pengumuman Menyebarkan PBB tentang kebebasan-kemerdekaan Dasar sebagaimana diingat pada konstitusi dan selanjutnya pada Undang-undang No. 39/1999 perihal Kebebasan Bersama, sebagai dasar dari Komisi Kebebasan Dasar Masyarakat (Komnas HAM). Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia setelah dilakukan perubahan yang termuat dalam Pasal 28A dinyatakan: "Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk memelihara kehidupan dan kehidupannya". Pilihan untuk menjalani dan mengikuti kehidupan dan kehidupan (Pasal 28A) pada dasarnya sama dengan substansi Pasal 3 UDHR PBB. Pengaturan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang kebebasan bersama. Dalam Bagian III: Kebebasan Umum dan Peluang Esensial Manusia; Bagian Kesatu : Hak Hidup dalam Pasal 9 :

---

<sup>4</sup> Kristoforus Laga Kleden, 'PENDEKATAN VIKTIMOLOGI MEMINIMALISIR DISPARITAS PIDANA', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2.2 (2019) <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2611>>.

- (1) tiap individu memiliki hak istimewa guna hidup, mengikuti rutinitas sehari-hari dan bekerja pada norma pengalaman mereka;
- (2) tiap individu mempunyai hak istimewa guna hidup dalam harmoni, proteksi, harmoni, kepuasan, fisik, dan kesuksesan yang mendalam;
- (3) setiap orang memiliki hak istimewa atas iklim kehidupan yang layak dan kokoh.

Lebih lanjut dalam Bagian IV: Komitmen Landasan Manusia; Pasal 67 tiap individu yang ada di daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menyetujui aturan undang-undang, yudisial tidak tertulis, dan hukum global tentang kebebasan bersama yang sudah diakui bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 69 UU no. 39 tahun 1999 perihal kebebasan bersama menentukan.

- (1) tiap orang wajib menghargai kebebasan umum individu lainnya, moral moral, juga permintaan untuk hidup di arena publik, negara dan negara;
- (2) setiap kebebasan umum seorang individu membuat komitmen dan kewajiban penting untuk menghormati kebebasan dasar orang lain dengan cara yang sama dan merupakan kewajiban otoritas publik untuk menghormati, memastikan, memelihara, dan memajukannya.

Apalagi pada Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999 perihal Kebebasan Umum: Saat melaksanakan hak-hak istimewa juga komitmen, tiap individu harus menyetujui limitasi-limitasi yang disahkan oleh undang-undang dengan tujuan akhir guna melegitimasi pengakuan dan penghargaan atas kebebasan juga kesempatan individu lainnya juga sebagai mencukupi permintaan-permintaan yang wajar selaras perenungan etika, proteksi juga kesejahteraan. , dan permintaan publik dalam masyarakat aturan mayoritas.<sup>5</sup> Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 perihal Kebebasan Dasar mendeskripsikan jika hak-hak istimewa juga kesempatan-kesempatan yang dikaji di undang-undang ini harus dilimitasi dari juga sesuai perundang-undangan, semata-mata guna melegitimasi asumsi juga penghargaan atas kebebasan-kebebasan bersama dan kesempatan-kesempatan hakiki orang lain, permintaan yang bermutu tinggi. publik dan kepentingan publik.

Secara umum, hukuman mati dicirikan sebagai kesengsaraan atau siksaan yang membuat orang bertahan lama dan menyalahgunakan standar yang bertentangan dengan keberadaan manusia, di mana hukuman mati secara tegas diidentikkan dengan kesalahan dan disiplin. Pidana sejauh memaksakan sanksi, sedangkan disiplin lebih dipaksakan pada pelaku kesalahan, dengan memberikan hukuman mati dipercaya orang pada umumnya bisa meninjau jika tersangka dengan nyata ditolak.

---

<sup>5</sup> Hari Soeskandi and Setia Sekarwati, 'Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2.11 (2021) <<https://doi.org/10.36418/jist.v2i11.280>>.

- a) Pelanggaran ketidakadilan, yang dikaji di Pasal 104 KUHP melalui pembunuhan presiden dan wakil presiden; Pasal 111 ayat (2) adalah dengan mengadakan relasi dengan bangsa-bangsa luar hingga adanya peperangan
- b) Perbuatan salah pembunuhan berencana diarahkan pada Pasal 340 KUHP sebagai pembunuhan individu lain dengan sengaja juga terencana.
- c) Tindak pidana demonstrasi pencemaran nama baik dikaji di Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001 perihal Pemusnahan Tindak Pidana Pelanggaran Kerendahan Hati, sebagai pencemaran nama baik dalam kondisi tertentu.
- d) Demonstrasi kriminal pembantaian juga kejahatan kepada orang diarahkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 perihal kebebasan bersama. Pasal 36 mengontrol perihal genosida, khususnya demonstrasi yang dilaksanakan guna memusnahkan juga menyingkapkan semua maupun bagian kecil dari perkumpulan umum, ras, perkumpulan etnis, perkumpulan ketat Pasal 37 mengatur pelanggaran terhadap umat manusia, khususnya perilaku yang dilaksanakan menjadi ciri dari sebuah kejahatan yang jauh dan luas maupun serangan metodis menunjuk langsung terhadap penduduk biasa.
- e) Pelanggaran opium dikaji di Pasal 114, 116, 118, 119, dan 121 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perihal Opiat. Umumnya pasal tersebut mengatakan menawarkan, menjual, membeli, mendapatkan, perantara saat berdagang, memperdagangkan, juga menyampaikan opiat.
- f) Kekeliruan menghimpun anak-anak dalam perdagangan opiat yang melanggar hukum dikaji di Pasal 89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perihal Asuransi Anak, yang mengatakan bahwa anak-anak dengan sengaja melakukan penganiayaan, pembuatan, atau peredaran opiat dan juga psikotropika.

Hukuman mati, berdasarkan pilihan pengadilan, telah dipaksakan dalam beberapa kasus, termasuk:

pembunuhan berencana di Sumatera Selatan pada tahun 1992 untuk kepentingan terpidana Suiyadi Swabhuana nama palsu Adi Kumis moniker Dodi tabung Soekamo;

pembunuhan dan mutilasi tahun 1997 di Sumatera Selatan untuk kepentingan terpidana penampung Jurit Abdullah;



C. pembunuhan dan mutilasi tahun 1997 di Sumatera Selatan untuk kepentingan wadah Ibrahim Ujang;

D. membawa 100 gram heroin demi Adami Wilson nama palsu Adam moniker Abu ditangkap 2003 dieksekusi Walk 14, 2014;

Beban pidana mati menimbulkan pembahasan yang berbeda. Mendasarkan pada gagasan kebebasan umum jika hak untuk hidup ialah hak yang tidak dapat dikurangi. Alat global mensupport adanya hak untuk hidup yang dihormati pada Assertion of Basic freedoms dan ICCPR. Demikian pula Pasal 28 An UUD 1945 yang mengatur bahwa tiap individu mempunyai pilihan guna hidup, dan mempunyai pilihan untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.<sup>6</sup> Pasal 28 I mengatakan bahwa hak guna hidup adalah kebebasan dasar yang tidak bisa dihilangkan pada kondisi apapun. Pasal 28 Saya mengharapkan individu untuk fokus pada hak guna hidup. Meskipun demikian, Pasal 28J menyatakan bahwa tiap individu diwajibkan menghargai kebebasan dasar individu lainnya juga harus mematuhi limitasi-limitasi yang ditetapkan dari undang-undang guna menguatkan asumsi dan penghargaan atas hak-hak istimewa juga kesempatan individu lainnya. Dalam pasal ini ada tanggung jawab terhadap orang-orang yang menyalahgunakan kebebasan umum, dan kerangka hukum pidana Indonesia sebenarnya mengimplementasikan hukuman mati. Pemikiran hakim pada pemilihan pidana mati dengan hakikatnya adalah guna melindungi kebebasan dasar korban yang dihilangkan dari pelaku. Nilai yang akan diberikan ialah jika tiap individu tidak bisa menghilangkan adanya individu lainnya juga mesti menghargai kebebasan dasar masing-masing. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 J UUD 1945, di mana tiap orang wajib menghargai kebebasan bersama individu lainnya juga harus menyetujui limitasi yang diberikan oleh undang-undang.

Perdebatan tentang penggunaan hukuman mati sebagai penolakan disampaikan oleh Komisi Kebebasan Dasar Publik, Kantor Pemerhati dan Jaminan Korban, dan Kontras. Pandangan ini untuk alasan filantropi, dimana hak untuk hidup ialah hak yang tidak bisa dihilangkan pada kondisi apapun. Hal ini tertuang pada Pasal 6 ayat (1) ICCPR, Pasal 28 A, dan Pasal 28 1 UUD 1945. Lebih jauh lagi, hukum pidana Indonesia cukup bersifat tidak adil, di mana sering dijumpai kegagalan saat kegiatan pemerataan pidana Indonesia. Beragam contoh penangkapan yang tidak adil yang ada di peristiwa pengadilan antara lain: (1) insiden pembunuhan dengan tersangka Sengkon dan Karta, tersangka dinilai sepenuhnya bertanggung jawab atas pembunuhan di pengadilan, tapi saat di penjara ia berjumpa dengan algojo yang sebenarnya; (2) insiden pembunuhan terhadap terpidana Rusman Lakor dan Rostin Mahaji, terpidana harus mengatakan jika membunuh putranya Alta Lakoro, tapi korban kembali ke lingkungan lamanya saat keadaan hidup, korban kabur begitu saja; (3) kasus pembunuhan dengan tersangka Imam Hambali moniker Kemat juga David Eko Priyanto, terpidana 17 dan 12 tahun penjara sebab didakwa atas pembunuhan

---

<sup>6</sup> Adam Yuriswanto and Ahmad Mahyani, 'HUKUMAN KEBIRI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1592>>.

Asrori, kebetulan pelaku ialah Ryan. (4) insiden pembunuhan dengan terpidana Budi Harjono, terpidana dipidana sebab menghilangkan nyawa ayahnya. Sesudah 4 tahun di penjara, individu pria bernama Marsin mengaku menjadi pihak yang benar-benar bersalah.

### 3.1 Rumusan Masalah Satu

Bagaimana cirikhas penjatuhan pidana mati yang tidak berlawanan dengan hak asasi manusia (HAM)

### 3.2 Rumusan Masalah Kedua

Bagaimana kebijakan criminal (criminal policy) pemidanaan dan hak asasi manusia (HAM)

## 7. Penutup

Dilihat dari gambaran percakapan tersebut, maka sangat baik dapat diakhiri menjadi berikut: Pertama, permasalahan hukuman mati, ada perbedaan perspektif dalam perenungan para ahli yang sah. Sudut pandang aktivis kebebasan dasar dipandang sebagai pelanggaran kebebasan dasar, karena memasukkan undang-undang yang kejam, menyalahgunakan hak-hak istimewa keberadaan individu, sesuai diatur pada Pernyataan Menyebarluaskan PBB tentang kebebasan bersama dan Ikrar perihal Hak-hak Umum juga Politik. Kedua, hukuman mati pada perspektif kebebasan dasar yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kebebasan Dasar terlihat menganut kontrak kebebasan bersama PBB untuk membatalkan hukuman mati; namun memperlakukan hukuman mati sekarang dan lagi untuk kesalahan luar biasa (kesalahan normal). Ketiga, dalam KUHP dan beberapa undang-undang dan pedoman di Indonesia, bahaya hukuman mati masih dipertahankan, terlepas dari analisis para aktivis kebebasan dasar. Selanjutnya, dalam Rancangan KUHP yang terbaru, terdapat sejenis give and take (strategi reformasi), dengan menjadi pidana mati bukan menjadi kesalahan utama, melainkan menjadi disiplin pilihan yang ditindak hanya guna pelanggaran-pelanggaran yang jarang terjadi.

### Daftar Pustaka

Waris Anjari, 2015, Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), hlm.108.

Laras Astuti, 2016, Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Jurnal Kosmik Hukum*, 16(2), hlm. 108.

Eva Achjani Zulfa, 2007, Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia), *Lex Journalica*, 4(2), hlm. 94

Atet Sumanto, 2004, Kontradiksi Hukuman Mati di Indonesia Dipandang dari Aspek Hak Asasi Manusia. Agama dan Para Ahli Hukum, *Perspektif*, 9(3), hlm. 197.

M. Abdul Kholiq, 2007, Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam), *Jurnal Hukum*, 14(2), hlm. 186

Satrio Putra Kolopita, 2013, Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *Lex Crimen*, 4(2), hlm. 67

Syamsul Haling, *et.all.*, 2018, Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), hlm. 365

Aharuddin Daming, 2016, Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati di Tingkat Global dan Nasional, *Yustisi*, 3(1), hlm. 40